



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kegiatan penilaian (*appraisal*) untuk tujuan perpajakan, perlu ditetapkan Jabatan fungsional Penilai Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Penilai Pajak adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan.
7. Pejabat Fungsional Penilai Pajak yang selanjutnya disebut Penilai Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
8. Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak yang selanjutnya disebut Asisten Penilai Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis, prosedur kerja, dan teknik analisis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
9. Penilaian adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai tertentu atas objek penilaian pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk analisis kewajaran usaha.
10. Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data

Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penilai Pajak dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penilai Pajak sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Penilai Pajak.
15. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penilai Pajak baik perorangan atau kelompok di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penilai Pajak termasuk dalam Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penilai Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- (2) Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Penilai Pajak merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Penilai Pajak Ahli Pertama;
 - b. Penilai Pajak Ahli Muda; dan
 - c. Penilai Pajak Ahli Madya;
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penilai Pajak ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN,

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak yaitu melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. penilaian;
 - c. pemetaan; dan
 - d. pengembangan profesi.

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. diklat prajabatan;

b. Penilaian, meliputi:

1. pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar;
2. penilaian properti;
3. penilaian bisnis;
4. penilaian aset tak berwujud;
5. reviu dalam proses Penilaian;
6. kaji ulang laporan penilaian;
7. menyusun kajian dalam rangka penetapan Standar Investasi Tanaman, Angka Kapitalisasi, Rasio Biaya Produksi, Luas areal penangkapan ikan per kapal, Nilai Perairan *Offshore*, Nilai Tubuh Bumi Eksplorasi, Nilai Areal Tidak Produktif Hutan, atau Nilai acuan bangunan khusus;
8. menyampaikan pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan;
9. memberikan keterangan dalam sidang banding; dan
10. menyusun kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;

c. Pemetaan, meliputi:

1. pemetaan melalui pengukuran; dan
2. pemetaan melalui pengkonversian peta;

d. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
- (4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
 - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;
 - c. menjadi anggota dalam Organisasi Profesi;
 - d. menjadi anggota dalam Tim Penilai;
 - e. memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - f. memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penilai Pajak sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama meliputi:
 1. menyiapkan bahan kegiatan pemetaan;
 2. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukur lain;
 3. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;

4. melakukan pemetaan dengan cara pengkonversian peta;
5. membuat laporan hasil pemetaan;
6. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria 1;
7. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 1;
8. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 1;
9. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 1;
10. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk properti kriteria 1;
11. menyusun laporan hasil penilaian properti kriteria 1;
12. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 1;
13. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 1;
14. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 1;
15. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 1;
16. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk penilaian bisnis kriteria 1;
17. menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriteria 1;
18. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangan tertulis;
19. melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulis;
20. memberikan penjelasan atas keterangan tertulis; dan
21. memberikan keterangan dalam sidang banding.

- b. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda meliputi:
1. mengumpulkan data pasar bisnis;
 2. melakukan validasi data pasar bisnis;
 3. melakukan perekaman data pasar bisnis;
 4. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria 2;
 5. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 2;
 6. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 2;
 7. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 2;
 8. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk properti kriteria 2;
 9. menyusun laporan hasil penilaian properti kriteria 2;
 10. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 2;
 11. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 2;
 12. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 2;
 13. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 2;
 14. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan penilaian bisnis kriteria 2;
 15. menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriteria 2;
dan
 16. menyusun kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan.
- c. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya meliputi:
1. menyiapkan bahan kegiatan penilaian aset tak berwujud;

2. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud;
3. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud;
4. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian aset tak berwujud;
5. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan;
6. menyusun laporan hasil penilaian aset tak berwujud;
7. melakukan revidu dalam rangka penilaian properti kriteria 2;
8. melakukan revidu dalam rangka penilaian bisnis kriteria 2;
9. melakukan revidu dalam rangka penilaian aset tak berwujud;
10. melakukan revidu dalam rangka penilaian NJOP;
11. menyiapkan bahan kaji ulang;
12. melakukan kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan data, analisa, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, dan rekonsiliasi nilai;
13. melakukan pembahasan materi kaji ulang;
14. menyusun laporan kaji ulang;
15. melakukan pengumpulan data dalam rangka menyusun kajian;
16. melakukan kajian teoritis dan/atau analisis *best practices*;
17. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun standar investasi tanaman;
18. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun angka kapitalisasi;
19. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun rasio biaya produksi;

20. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun luas areal penangkapan ikan per kapal;
 21. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai perairan *offshore*;
 22. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai tubuh bumi eksplorasi;
 23. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai areal tidak produktif hutan;
 24. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai acuan bangunan khusus;
 25. melakukan pembahasan hasil analisis; dan
 26. menyusun laporan kajian.
- (2) Penilai Pajak yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Penilai Pajak yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama meliputi:
 1. rencana kerja pemetaan, usulan penugasan, lembar hasil pengecekan alat ukur, kerangka peta jalur pengukuran;

2. peta hasil pengukuran teresterial dengan alat gps atau alat ukur lain;
 3. peta hasil pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;
 4. peta hasil pengkonversian peta;
 5. laporan hasil pemetaan;
 6. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian properti kriteria 1;
 7. Data Objek Pajak (OP) dan pendukung lainnya properti kriteria 1;
 8. kertas kerja analisis penilaian properti kriteria 1;
 9. kertas kerja penilaian properti kriteria 1;
 10. kertas kerja rekonsiliasi penilaian properti kriteria 1;
 11. laporan hasil penilaian properti kriteria 1;
 12. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 1;
 13. data OP dan pendukung lainnya penilaian bisnis kriteria 1;
 14. kertas kerja analisis penilaian bisnis kriteria 1;
 15. kertas kerja penilaian bisnis kriteria 1;
 16. kertas kerja rekonsiliasi penilaian bisnis kriteria 1;
 17. laporan hasil penilaian bisnis kriteria 1;
 18. berkas objek pajak;
 19. hasil analisis dan/atau keterangan tertulis;
 20. risalah penjelasan atas keterangan tertulis; dan
 21. laporan sidang.
- b. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda meliputi:
1. formulir data pasar bisnis;
 2. lembar validasi data pasar bisnis;
 3. data pasar bisnis;
 4. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian properti kriteria 2;
 5. data OP dan pendukung lainnya penilaian properti kriteria 2;
 6. kertas kerja analisis penilaian properti kriteria 2;
 7. kertas kerja penilaian properti kriteria 2;
 8. kertas kerja rekonsiliasi penilaian properti kriteria 2;

9. laporan hasil penilaian properti kriteria 2;
 10. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 2;
 11. data OP dan pendukung lainnya penilaian bisnis kriteria 2;
 12. kertas kerja analisis penilaian bisnis kriteria 2;
 13. kertas kerja penilaian bisnis kriteria 2;
 14. kertas kerja rekonsiliasi penilaian bisnis kriteria 2;
 15. laporan hasil penilaian bisnis kriteria 2; dan
 16. laporan pembahasan.
- c. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya meliputi:
1. daftar dokumen bahan kegiatan penilaian aset takberwujud;
 2. data OP dan pendukung lainnya penilaian aset takberwujud;
 3. kertas kerja analisis penilaian aset takberwujud;
 4. kertas kerja penilaian aset takberwujud;
 5. kertas kerja rekonsiliasi penilaian aset takberwujud;
 6. laporan hasil penilaian aset takberwujud;
 7. laporan reviu penilaian properti kriteria 2;
 8. laporan reviu penilaian bisnis kriteria 2;
 9. laporan reviu penilaian aset tak berwujud;
 10. laporan Reviu penilaian NJOP;
 11. daftar LHP bahan kaji ulang Penilaian;
 12. lembar kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan data, analisa, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, dan rekonsiliasi nilai;
 13. risalah pembahasan materi kaji ulang;
 14. laporan hasil kaji ulang;
 15. data pendukung analisis pengumpulan data;
 16. hasil kajian teoritis dan/atau analisis best practices;
 17. daftar SIT;
 18. angka kapitalisasi;
 19. rasio biaya produksi;
 20. luas areal;
 21. nilai periaran offshore;
 22. nilai tubuh bumi eksplorasi;

23. nilai areal tidak prouktif;
24. nilai acuan bangunan khusus;
25. risalah pembahasan hasil analisis; dan
26. laporan kajian.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penilai Pajak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penilai Pajak yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penilai Pajak yang melaksanakan tugas Penilai Pajak yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Penilai Pajak yang melaksanakan tugas Penilai Pajak yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penilaian, dikecualikan bagi Calon PNS dengan ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Penilaian.
- (5) Penilai Pajak yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda; dan
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Asisten Penilai Pajak yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penilai Pajak;

- c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk kategori keahlian;
 - e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Penilai Pajak yang akan diangkat menjadi Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang penilaian, ekonomi, keuangan, teknik, hukum, administrasi, atau bidang lainnya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. memiliki pengalaman di bidang penilaian paling kurang 2 (dua) tahun;

- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
 - (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
 - (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

- b. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pajak meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penilai Pajak wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun Penilai Pajak wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Penilai Pajak disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.

- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Penilai Pajak setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penilai Pajak Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penilai Pajak Ahli Madya.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Penilai Pajak Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penilai Pajak, untuk:
 - a. Penilai Pajak dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Penilai Pajak dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- c. Penilai Pajak dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Penilai Pajak, yaitu:
 - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Penilai Pajak Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penilai Pajak Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Penilai Pajak yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Penilai Pajak yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Penilaian dan/atau Pemetaan.

Pasal 27

Penilai Pajak Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka

Kredit dari kegiatan Penilaian dan/atau Pemetaan, dan pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Penilai Pajak yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan perpajakan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pendukung, maka pembagian Angka Kredit sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penilai Pajak mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Penilai Pajak wajib mencatat, menginventarisasi

seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penilai Pajak.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Penilai Pajak diajukan oleh:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
2. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

3. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk angka kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu:

- a. Tim Penilai Direktorat Jenderal bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- b. Tim Penilai Sekretariat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- c. Tim Penilai Kantor Wilayah bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Angka Kredit bagi Penilai Pajak Ahli Pertama dan Penilai Pajak Ahli Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penilaian dan/atau Pemetaan, unsur kepegawaian, dan Penilai Pajak.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Penilai Pajak Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.

- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penilai Pajak.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penilai Pajak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Penilai Pajak; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penilai Pajak, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penilai Pajak.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk Tim Penilai Kantor Wilayah.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penilai Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak.

BAB XII
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Penilai Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Penilai Pajak yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penilai Pajak diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis

kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penilai Pajak dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. Jumlah Objek Penilaian dan/atau Pemetaan;
 - b. Rasio cakupan Penilaian dan/atau Pemetaan; dan
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PENILAI PAJAK

Pasal 39

- (1) Penilai Pajak diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Penilai Pajak yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penilai Pajak yaitu Kementerian Keuangan.

Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penilai Pajak yang bertanggung jawab untuk

menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.

- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penilai Pajak;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penilai Pajak;

- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
- (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Penilai Pajak wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penilai Pajak wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penilai Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penilai Pajak dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penilai Pajak ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian.
- (2) Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama.
 - b. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda.
 - c. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya.
- (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Besarnya Angka Kredit penyesuaian bagi Penilai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar akumulasi Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kategori Keahlian.

Pasal 47

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penilai Pajak melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 287

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

RINCIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|---------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| I. | PENDIDIKAN | A Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | |
| | | | 1. Doktor (S3) | Ijazah | 200 | Semua jenjang |
| | | | 2. Magister (S2) | Ijazah | 150 | Semua Jenjang |
| | | | 3. Sarjana (S1) /Diploma IV (DIV) | Ijazah | 100 | Semua Jenjang |
| | | B Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional PENILAI Pajak serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional PENILAI Pajak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | | | |
| | | | 1. lamanya lebih dari 960 jam | Sertifikat | 15 | Semua Jenjang |
| | | | 2. lamanya antara 641-960 jam | Sertifikat | 9 | Semua Jenjang |
| | | | 3. lamanya antara 481-640 jam | Sertifikat | 6 | Semua Jenjang |
| | | | 4. lamanya antara 161-480 jam | Sertifikat | 3 | Semua Jenjang |
| | | | 5. lamanya antara 81-160 jam | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang |
| 6. lamanya antara 31-80 jam | Sertifikat | | 1 | Semua Jenjang | | |
| 7. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat | 0,5 | Semua Jenjang | | | |
| C Pendidikan dan pelatihan Prajabatan | Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan | | | | | |
| | Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | Sertifikat | 2 | Semua Jenjang | | |
| II | PENILAIAN | A Melakukan penilaian properti | 1. Menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | daftar dokumen | 0,008 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | daftar dokumen | 0,102 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | data OP dan pendukung lainnya | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | data OP dan pendukung lainnya | 0,340 | Penilai Pajak Ahli Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------|------------------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| | | | 3. Melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja analisis | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja analisis | 0,340 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja penilaian | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja penilaian | 0,680 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja rekonsiliasi | 0,016 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja rekonsiliasi | 0,272 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 6. Menyusun laporan hasil penilaian properti: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | Laporan | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | Laporan | 0,102 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | B Melakukan penilaian bisnis | 1. Menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | daftar dokumen | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | daftar dokumen | 0,102 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian bisnis: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | data OP dan pendukung lainnya | 0,28 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | data OP dan pendukung lainnya | 0,68 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 3. Melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian bisnis: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja analisis | 0,28 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja analisis | 0,68 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | 4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis: | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja penilaian | 0,32 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja penilaian | 0,714 | Penilai Pajak Ahli Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|----|-------|-------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk penilaian bisnis: | | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | kertas kerja rekonsiliasi | 0,192 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |
| | | | b. Kriteria 2 | kertas kerja rekonsiliasi | 0,204 | Penilai Pajak Ahli Muda | |
| | | | 6. Menyusun laporan hasil penilaian bisnis: | | | | |
| | | | a. Kriteria 1 | Laporan | 0,096 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |
| | | | b. Kriteria 2 | Laporan | 0,17 | Penilai Pajak Ahli Muda | |
| | | C | Menyampaikan pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan | 1. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangan tertulis | lembar berkas | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | | 2. Melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulis | lembar keterangan | 0,096 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | | 3. Memberikan penjelasan atas keterangan tertulis | risalah penjelasan | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | D | Memberikan keterangan dalam sidang banding | Laporan sidang | 0,074104 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |
| | | E | Melakukan pembentukan dan pemutakhiran Bank Data Pasar | 1. Mengumpulkan data pasar bisnis | formulir data pasar | 0,0425 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | | 2. Melakukan validasi data pasar bisnis | lembar validasi | 0,017 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | | | 3. Melakukan perekaman data pasar bisnis | data pasar | 0,0034 | Penilai Pajak Ahli Muda |
| | | F | Menyusun kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | Laporan pembahasan | 0,1360 | Penilai Pajak Ahli Muda | |
| | | G | Melakukan penilaian aset tak berwujud | 1. Menyiapkan bahan kegiatan penilaian aset tak berwujud | daftar dokumen | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | | 2. Melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud | data OP dan pendukung lainnya | 1 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | | 3. Melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud | kertas kerja analisis | 1,15 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | | 4. Melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian aset tak berwujud | kertas kerja penilaian | 1,15 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | 5. Melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan | kertas kerja rekonsiliasi | 0,3 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 6. Menyusun laporan hasil penilaian aset tak berwujud | Laporan | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | H | Melakukan Reviu dalam proses Penilaian | 1. Melakukan reviu dalam rangka: | | | |
| | | | a. penilaian properti kriteria 2 | Laporan Reviu | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|----------|--|--|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | b. penilaian bisnis kriteria 2 | Laporan Reviu | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | c. penilaian aset tak berwujud | Laporan Reviu | 0,4 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | d. penilaian NJOP | Laporan Reviu | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | I | Melakukan kaji ulang laporan penilaian | 1. Menyiapkan bahan kaji ulang | daftar Laporan Hasil Penilaian | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | 2. Melakukan kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan data, analisis, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, dan rekonsiliasi Nilai | lembar kaji ulang | 0,5 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 3. Melakukan pembahasan materi kaji ulang | risalah pembahasan | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 4. Menyusun laporan kaji ulang | laporan hasil kaji ulang | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | J | Menyusun kajian dalam rangka bahan penetapan NJOP | 1. Melakukan pengumpulan data | data pendukung analisis | 0,35 | Penilai Pajak Ahli Madya |
| | | | 2. Melakukan kajian teoritis dan/atau analisis <i>best practices</i> | hasil kajian | 0,175 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 3. Melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun : | | | | |
| | | | a. Standar Investasi Tanaman | daftar Standar Investasi Tanaman | 0,3 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | b. Angka Kapitalisasi | angka kapitalisasi | 0,5 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | c. Rasio biaya produksi | rasio biaya produksi | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | d. Luas areal penangkapan ikan per kapal | luas areal | 0,45 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | e. Nilai perairan <i>offshore</i> | Nilai perairan <i>offshore</i> | 0,525 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | f. Nilai tubuh bumi eksplorasi | nilai tubuh bumi eksplorasi | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | g. Nilai areal tidak produktif hutan | Nilai areal tidak prouktif | 0,25 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | h. Nilai acuan bangunan khusus | nilai acuan bangunan khusus | 0,3 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 4. Melakukan pembahasan hasil analisis | risalah pembahasan | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| | | | 5. Menyusun laporan kajian | laporan kajian | 0,15 | Penilai Pajak Ahli Madya | |
| III | PEMETAAN | Melakukan pemetaan melalui pengukuran atau pengkonversian peta | 1. Menyiapkan bahan kegiatan pemetaan | Rencana Kerja Pemetaan, Usulan Penugasan, Lembar hasil pengecekan alat ukur, Kerangka peta jalur pengukuran | 0,036 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |
| | | | 2. Melakukan pemetaan dengan cara: | | | | |
| | | | a. pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukur lain | Peta | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |
| | | | b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh | Peta | 0,048 | Penilai Pajak Ahli Pertama | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|----------------------|---|---|-------------|--------------|----------------------------|
| | | | c. pengkonversian peta | Peta | 0,04 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| | | | 3. Membuat laporan hasil pemetaan | Laporan | 0,04 | Penilai Pajak Ahli Pertama |
| IV | PENGEMBANGAN PROFESI | A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 12,5 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | Naskah | 6 | Semua jenjang |
| | | | 2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | majalah | 4 | Semua jenjang |
| | | | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang dipublikasikan: | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | Buku | 8 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan | majalah | 4 | Semua jenjang |
| | | | 4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku | Buku | 7 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam majalah | Majalah | 3,5 | Semua jenjang |
| | | | 5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang perpajakan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan | Naskah | 2 | Semua jenjang |
| | | | 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) | Naskah | 2,5 | Semua jenjang |
| | | B. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | 1. Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang dipublikasikan | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | buku | 7 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional | Majalah | 3,5 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|----|-------------------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | | 2. Menerjemahkan/menyadur di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan yang tidak dipublikasikan : | | | |
| | | | a. Dalam bentuk buku | buku | 3,5 | Semua jenjang |
| | | | b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang | majalah | 1,5 | Semua jenjang |
| | | C Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | 1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | Juklak | 8 | Semua jenjang |
| | | | 2. Menyusun ketentuan teknis di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | Juknis | 3 | Semua jenjang |
| V | PENUNJANG TUGAS PENILAI PAJAK | A Pengajar/pelatih di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | Setiap 2 jam | 0,4 | Semua jenjang |
| | | B Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan | 1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan sebagai: | | | |
| | | | a Pemrasaran /penyaji/narasumber | Kali | 3 | Semua jenjang |
| | | | b Pembahas /moderator | Kali | 2 | Semua jenjang |
| | | | c Peserta | Kali | 1 | Semua jenjang |
| | | | 2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: | | | |
| | | | a Ketua | Laporan | 1,5 | Semua jenjang |
| | | | b Anggota | Laporan | 1 | Semua jenjang |
| | | C Keanggotaan dalam organisasi profesi | Menjadi anggota organisasi profesi Nasional : | | | Semua jenjang |
| | | | 1. sebagai Pengurus aktif | tahun | 1 | Semua jenjang |
| | | | 2. sebagai Anggota aktif | tahun | 0,75 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR TUGAS JABATAN | BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|----|-------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| | | D | Keanggotaan dalam Tim Penilai | Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilai Pajak | SK | 0,5 | Semua jenjang |
| | | E | Perolehan penghargaan/tanda jasa | Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya | | | |
| | | | 1. 30 (tiga puluh) tahun | Piagam | 3 | Semua jenjang | |
| | | | 2. 20 (dua puluh) tahun | Piagam | 2 | Semua jenjang | |
| | | | 3. 10 (sepuluh) tahun | Piagam | 1 | Semua jenjang | |
| | | F | Perolehan gelar kesarjanaan lainnya | Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya | | | |
| | | | 1. Sarjana (S1)/Diploma IV | Ijazah / gelar | 5 | Semua Jenjang | |
| | | | 2. Magister (S2) | Ijazah / gelar | 10 | Semua Jenjang | |
| | | | 3. Doktor (S3) | Ijazah / gelar | 15 | Semua Jenjang | |

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

| NO | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK | | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-------|-----------|-------|------------|------|------|
| | | | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | | | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan sekolah | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 2. Diklat | | | | | | | | |
| | B. Penilaian | ≥ 80% | - | 40 | 80 | 160 | 240 | 360 | 480 |
| | C. Pemetaan | | | | | | | | |
| | E. Pengembangan profesi | | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penilai Pajak | ≤ 20% | - | 10 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 |
| J U M L A H | | | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK
 DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

| NO | U N S U R | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK | | | | | |
|-------------|---|------------|---|-----------|-------|------------|------|------|
| | | | AHLI PERTAMA | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | | | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | | |
| | A. Pendidikan | | | | | | | |
| | 1. Pendidikan sekolah | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 2. Diklat | | | | | | | |
| | B. Penilaian | ≥ 80% | - | 40 | 120 | 200 | 320 | 440 |
| | C. Pemetaan | | | | | | | |
| | E. Pengembangan profesi | | | | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |
| | Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penilai Pajak | ≤ 20% | - | 10 | 30 | 50 | 80 | 110 |
| J U M L A H | | | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN PENILAI PAJAK
 DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

| NO. | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK | | | | |
|-------------|--|------------|---|-------|------------|------|------|
| | | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | |
| | | | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | | | |
| | A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 2. Diklat B. Penilaian C. Pemetaan E. Pengembangan profesi | ≥ 80% | - | 80 | 160 | 280 | 400 |
| 2 | UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Penilai Pajak | ≤ 20% | - | 20 | 40 | 70 | 100 |
| J U M L A H | | | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|---|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 100 | 112 | 125 | 137 | 148 |
| 2 | III/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 150 | 162 | 174 | 186 | 197 |
| | | Magister (S2) | 150 | 163 | 177 | 188 | 199 |
| 3 | III/c | Sarjana (S1)/Diploma IV | 200 | 224 | 247 | 271 | 294 |
| | | Magister (S2) | 200 | 226 | 249 | 273 | 296 |
| | | Doktor (S3) | 200 | 228 | 251 | 275 | 298 |
| 4 | III/d | Sarjana (S1)/Diploma IV | 300 | 322 | 345 | 368 | 391 |
| | | Magister (S2) | 300 | 325 | 347 | 370 | 393 |
| | | Doktor (S3) | 300 | 327 | 349 | 372 | 395 |
| 5 | IV/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 400 | 434 | 468 | 502 | 536 |
| | | Magister (S2) | 400 | 437 | 471 | 505 | 539 |
| | | Doktor (S3) | 400 | 440 | 474 | 508 | 542 |
| 6 | IV/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 550 | 584 | 618 | 652 | 686 |
| | | Magister (S2) | 550 | 587 | 621 | 655 | 689 |
| | | Doktor (S3) | 550 | 590 | 624 | 658 | 692 |
| 7 | IV/c | Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR